

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF TRILOGI PERADILAN DAN PRINSIP AANMANING

Made Suka Dwiputra

Kantor Pengacara, Bali Lawyer Law Firm

Alamat e-mail: balilawyer90@gmail.com

Abstrak

Asas Trilogi Peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak selalu merupakan hasil akhir dari suatu perkara atau sengketa jika pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan tersebut dengan sukarela, namun meski di tempuh upaya hukum lagi yaitu *aanmaning* yang merupakan peringatan yang di berikan oleh ketua pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk melaksanakan isi putusan tersebut dengan sukarela. Rumusan masalah yang di angkat adalah kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perbuatan melawan hukum dan juga di pandang dalam persepektif asas trilogi peradilan dan prinsip *aanmaning*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini terkait kekuatan mengikat dari putusan pengadilan terkait perbuatan melawan hukum jika tidak ada upaya hukum lagi terhadap suatu putusan baik banding maupun kasasi dan mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam perkara, meliputi ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, sepanjang mengenai hubungan hukum yang ditentukan di dalamnya, serta tidak mempunyai daya mengikat ke pihak ketiga. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Kata Kunci: Kekuatan Mengikat Putusan, Trilogi Peradilan, *Aanmaning*

Abstract

*The principle of the Judicial Trilogy which is simple, fast and low cost is one of the principles in civil procedural law applicable in Indonesia. Court decisions that have permanent legal force are not always the final result of a case or dispute if the losing party does not want to carry out the contents of the decision voluntarily, but even though legal action is taken again, namely *aanmaning* which is a warning given by the head of the court to the party who lose in a case to carry out the contents of the decision voluntarily. The formulation of the problem raised is the binding power of court decisions in unlawful acts and is also viewed from the perspective of the trilogy of justice principle and the principle of security. This study uses a normative legal research type, which is to examine and analyze legal materials and issues based on statutory regulations. The conclusion in this study is related to the binding force of court decisions related to unlawful acts if there is no further legal action against a decision, both appeal and*

cassation and binding to the parties involved in the case, including heirs and those who have rights from them, insofar as it concerns the legal relationship specified in it, and does not have binding power to third parties. The new execution functions as a legal and coercive legal action, starting from the date the decision has permanent legal force and the defendant (the losing party) does not want to obey and fulfill the decision voluntarily.

Keywords: *Binding Power of Decisions, Judicial Trilogy, Aanmaning*

1. PENDAHULUAN

Hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.¹

Perlindungan hukum merupakan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.² Dalam perspektif dalam konteks badan peradilan yakni melindungi hak pihak yang dimenangkan dalam sengketa agar eksekusi atas putusan yang telah ikrah atau mengikat dapat terlaksana dengan baik, mendapatkan kepastian hukum serta berdasarkan asas trilogi peradilan.

Setiap individu memiliki kepentingan tersendiri dalam hidup bermasyarakat yang tidak hanya bersamaan dengan orang lain namun sering juga bertentangan dengan orang lain, hal ini diketahui dimana dalam hidup bermasyarakat setiap individu berusaha melindungi kepentingannya sendiri dan juga berusaha menolong orang lain. Demi menjaga kepentingan bersama individu dalam bermasyarakat telah diciptakan aturan-aturan yang mengharuskan setiap individu bertindak sesuai dengan aturan itu agar terjaga kepentingan seluruh masyarakat. Meskipun ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang harus dihormati namun sering terjadi pelanggaran dari aturan tersebut sehingga menyebabkan rasa kurang tentram dari masing-masing individu yang menyebabkan kegoncangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.³ Bahwa di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, cara menyelesaikan konflik atau pertentangan tidak boleh dengan cara main hakim sendiri melainkan dengan cara yang di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan atau sengketa tersebut yakni melalui pengadilan.

¹ Dyah Ochtorina Susanti, 2011, *Teori Perlindungan Hukum*, Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA), Kediri, hal. 4.

² Satjipto Raharja, 2002, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, hlm. 54.

³ Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 33.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Secara kongkrit hukum acara perdata mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaannya dari putusannya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan. Pihak yang mengajukan tuntutan hak disebut penggugat sedangkan pihak yang dituntut disebut tergugat, Jadi sekurang kurangnya ada 2 (dua) pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat.⁴

Adapun yang dimaksud dengan dengan Hukum Perdata Materiil, adalah suatu peraturan hukum yang isinya memberikan adanya hak dan membebani dengan kewajiban. Suatu ketentuan Hukum Perdata Materiil dikatakan telah dilanggar yaitu apabila:

1. Ada orang atau subyek hukum tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, yang dalam hal ini dikatakan telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang ada.
2. Ada orang atau subyek hukum yang melanggar hak orang lain atau ada orang atau subyek hukum yang memperkosa kepentingan orang lain, yang dalam hal ini dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Bilamana ada suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum perdata materiil sebagaimana disebutkan di atas maka seseorang atau subyek hukum diberi hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri agar hak atau kepentingannya tersebut dapat terlindungi. Tujuan seseorang atau subyek hukum menggugat ke pengadilan negeri adalah agar supaya pengadilan negeri tersebut menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Proses peradilan perdata diawali dengan adanya suatu gugatan ataupun permohonan. Pihak yang mempunyai kepentinganlah yang wajib mengajukan gugatan. Dalam suatu gugatan disyaratkan adanya kepentingan hukum. Walaupun undang-undang tidak mensyaratkan adanya dasar suatu gugatan, karena hakim akan mengkualifisir aturan hukum yang tepat, tetapi suatu gugatan harus didasarkan atas suatu alas hukum yang jelas, agar lebih menguatkan dalil-dalil yang diajukan. Alas hukum yang dijadikan dasar suatu gugatan dalam praktek adalah wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), pembagian waris dan perceraian.

Dengan diajukannya gugatan ke pengadilan negeri maka akan ditindak lanjuti dengan proses pemeriksaan perkara perdata tersebut. Secara keseluruhan proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap yaitu :

1. Tahap pendahuluan.
2. Tahap penentuan.
3. Tahap pelaksanaan.⁵

Dari ketiga tahap di atas merupakan satu kesatuan proses penyelesaian perkara perdata, dimana tahap satu dan tahap yang lainnya saling berkaitan. Tahap yang pertama-tama adalah tahap pendahuluan yaitu tahap yang mendahului sebelum dilakukan pemeriksaan perkara. Tahap pendahuluan ini diawali dari masuknya gugatan ke

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia Liberty Yogyakarta*, hlm 2

⁵ Ibid, hlm. 5

pengadilan negeri sampai dengan proses akan disidangkannya sengketa oleh pengadilan untuk pertama kali.

Selanjutnya adalah tahap penentuan, yaitu tahap dilakukannya pemeriksaan perkara oleh pengadilan negeri. Dalam tahap penentuan ini kegiatannya dimulai dari disidangkannya perkara perdata untuk pertama kali, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawab menjawab diantara para pihak yang berperkara, pembuktian diantara para pihak, diajukannya kesimpulan akhir dari masing-masing pihak yang berperkara sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim.

Tahap yang terakhir dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri adalah tahap pelaksanaan atau dikenal dengan tahap eksekusi. Tahap pelaksanaan atau tahap eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Tahap pelaksanaan atau tahap eksekusi ini dilakukan yaitu setelah putusan hakim pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*in kracht van gewijsde*).

Salah satu kegiatan penting dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan negeri adalah tahap penentuan, karena dalam tahap ini sebenarnya pemeriksaan perkara perdata itu dilakukan. Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri setelah para pihak hadir dalam persidangan maka pertama-tama yang dilakukan oleh hakim majelis yang memeriksa perkara adalah harus melakukan usaha perdamaian diantara para pihak yang berperkara sebagaimana yang diatur pasal 130 HIR dan juga dalam peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dari sekian banyak asas dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Asas hukum dapat disebut landasan hukum atau alasan bagi terkendalinya suatu peraturan hukum (*ratio legis*) dari suatu peraturan hukum yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan, karena itu asas hukum merupakan jantung suatu peraturan hukum dari hukum positif dengan cita-cita dan pandangan etis masyarakat.⁶

Menyadari arti penting fungsi hukum bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembangunan dan pembinaan terhadap unsur-unsur sistem hukum. Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaharuan pada sifat yang di arahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.⁷

Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di persidangan merupakan dambaan setiap pihak pencari keadilan. Sebaliknya, banyak

⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Op. Cit*, hal 85

⁷ I Made Wahyu Chandra Satriana, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Konsep Kematian yang di Inginkan (Euthansia)*, Udayana University Press, Denpasar, hlm, 19

formalitas maupun tahap-tahap yang harus di tempuh yang sukar difahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keseragaman atau kepastian hukum yang pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk berperkara di muka pengadilan.

Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang mengajukan upaya hukum lagi yaitu mengajukan permohonan *aanmaning* dengan meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR yang berbunyi:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat.⁸ *Aanmaning* sendiri dilakukan dengan cara pemanggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.

Kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perbuatan melawan hukum dalam perspektif trilogi peradilan, dalam hal ini apakah lembaga peradilan dalam proses *Aanmaning* tidak menjadi problematika yuridis pertentangan antara asas trilogi peradilan dengan *aanmaning* di lembaga peradilan. Makna trilogi peradilan apakah tidak bertentangan dengan makna proses *aanmaning*, disatu sisi makna trilogi peradilan mengandung arti Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan *aanmaning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat (yang di menangkan). Menjalankan hukum haruslah dengan determinisasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk mencari jalan lain guna mensejahterakan masyarakat.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkan dalam bentuk tesis terhadap

⁸ M.Yahya Harahap,2010,*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika,Jakarta,Cet Kelima,hlm 5

⁹ Indradewi, A.A.S.N.(2013), *Karakteristik Dasar dan Urgensi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konteks Penegakan Hukum*, Widyasrama, 22

kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perkara perbuatan melawan hukum di pengadilan ditinjau dari perspektif asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga penulis memberikan judul penelitian ini “Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Trilogi Peradilan dan Prinsip *Aanmaning* ”. Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan tesis ini adalah: 1) Bagaimana kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perbuatan melawan hukum; 2) Bagaimana kekuatan mengikat putusan pengadilan di tinjau dari perspektif Trilogi peradilan dan Prinsip *Aanmaning*?

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum kekuatan mengikat putusan perkara perbuatan melawan hukum di pengadilan dan kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perspektif asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan dan prinsip *aanmaning*. Menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan sebab idealisme hukum positif perlu dilakukan secara sistemik karena hukum adalah suatu sistem, sebagai sebuah sistem cara kerjanya adalah fungsional antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain. Aspek dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat. Peraturan-peraturan hukum memang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Bahkan keseluruhan peraturan hukum dalam setiap kelompok masyarakat merupakan suatu sistem hukum. Teori sistem hukum ini dipakai untuk menguji dan menganalisis tentang sistem hukum dalam suatu peradilan terkait kekuatan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum di mana sangat erat kaitannya tentang kepastian hukum dalam hal pelaksanaan hasil putusan pengadilan. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁰ Dalam hal ini adalah kepastian hukum terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pasti dapat terlaksana sesuai dengan amar putusannya.

3. Teori Kewenangan Hukum

Teori kewenangan di mana menyangkut kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara sesuai yang diamanatkan undang-undang. Kata kewenangan berasal dari dasar kata wewenang yang di artikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng

¹⁰ Moh.Mahfud MD, 2016, *Dasar- Dasar dn Struktur Ketatanegaraan* ,Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54

Syarifudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang, hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan.¹¹ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Perlindungan hukum menurut Maria Theresia Geme berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang lain. Penggunaan teori perlindungan hukum terkait pada cara pengaturan hukum kedepannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang memenangkan perkara atau sengketa untuk dilindungi hak perdatanya dalam hal ini kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perbuatan melawan hukum dalam perspektif trilogi peradilan dan prinsip *aanmaning*.

¹¹ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm.22

¹² M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP*

Penyidikan

dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.76.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.¹³ Dalam hal ini penelitian kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perkara perbuatan melawan hukum perspektif trilogi peradilan dan prinsip *aanmaning*.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan Yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perbuatan melawan hukum dalam perspektif trilogi peradilan dan prinsip *aanmaning*. Bahwa mekanisme peradilan perdata berpijak pada salah satu asas peradilan yaitu asas trilogi peradilan yaitu, sederhana, cepat dan biaya ringan, namun dengan adanya prinsip *aanmaning* menjadikan adanya konflik makna filosofis. Bahwa Salah satu asas peradilan sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu: peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, di mana kecepatan memutuskan sengketa akan meningkatkan kewibawaan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap peradilan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan mengikat Putusan Pengadilan Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada verzet, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.

2. Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*)

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

3. Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 7.

dilaksanakan (*dieksekusi*) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni:

- a. Arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUHPerdara.
- b. Arti negatif, daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum "*nebis in idem*". Kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim.

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga.

Kekuatan mengikat dari putusan pengadilan terkait perbuatan melawan hukum mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam perkara, meliputi ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, sepanjang mengenai hubungan hukum yang ditentukan di dalamnya, serta tidak mempunyai daya mengikat ke pihak ketiga. Terhadap pihak ketiga sendiri daya kekuatan hukum pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijsgkracht*) atau dapat membuktikan dengan bukti yang dimilikinya melalui proses peradilan perdata tanpa mengganggu hak ataupun putusan dari pihak pertama sebelum mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap yang memutuskan sebaliknya.

Bahasan Terkait kekuatan mengikat putusan pengadilan pengadilan dalam perbuatan melawan hukum penulis juga menggunakan Teori sistem hukum. Teori ini dipakai untuk menguji dan menganalisis tentang sistem hukum dalam suatu peradilan terkait kekuatan mengikat putusan yang di keluarakan oleh hakim. Untuk mengetahui unsur-unsur teori system menurut Kess Schuit yaitu unsur idiil; unsur operasional dan unsur aktualnya, selanjutnya dijelaskan unsur-unsurnya sebagai berikut: Unsur idiil: unsur

ini terbentuk dari sistem makna dari hukum, yang terdiri dari atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asasnya. Ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-makna, dan makna nilai yang hakiki adalah sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini terkait dengan kekuatan mengikat putusan yang di keluarkan pengadilan dalam hal ini untuk perkara perdata. Unsur operasional: Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Lembaga atau organisasi seperti yang di maksud pada unsur operasional ini jika di kaitkan dengan Lembaga seperti yang dimaksud pada unsur operasional ini, jika dikaitkan dengan Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Dalam Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini apakah lembaga peradilan dalam proses keluarnya putusan hakim sebagai hasil akhir dalam suatu perkara atau sengketa . Unsur aktual: unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan, maupun dari warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

3.2 Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Trilogi Peradilan Dan Prinsip Aanmaning

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali. Eksekusi dapat pula dilaksanakan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menyangkut putusan provisi dan putusan uitvoerbaar bij voorraad (UbV). Obyek eksekusi termasuk juga tentang Putusan perdamaian, grosse akta notarial, jaminan objek gadai, hak tanggungan, fidusia, sewa beli, leasing, resolution (ADR), dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Dalam hal terkait Pengaturan terhadap trilogi peradilan dan prinsip *aanmaning* Penulis menggunakan Teori Perlindungan hukum. Perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada , yang dalam hal ini adalah lembaga peradilan dalam pengaturan terhadap implementasi asas trilogi peradilan dalam segala aturan di pengadilan dan juga dalam Pengaturan *aanmaning*.

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia dalam hal ini para pihak dalam sengketa di pengadilan agar dapat memperoleh semua hak-hak serta kewajibannya yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Perlindungan hukum merupakan prinsip perlindungan bagi rakyat dalam hal ini para pihak yang berperkara di pengadilan terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) landasan pijak adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.76.

dasar falsafah Negara.¹⁵ Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental terhadap korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di siding pengadilan.¹⁶

Pelaksanaan putusan yang bersifat "*condemnatoir* (penghukuman)" secara paksa oleh pengadilan negeri dengan diterbitkannya suatu "*Penetapan Eksekusi*" oleh ketua pengadilan disebabkan pihak yang kalah berperkara (termohon eksekusi), tidak bersedia secara sukarela melaksanakan amar putusan setelah dilakukan peneguran dalam batas waktu selama 8 (delapan) hari (*aanmaning*). *Aanmaning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa "teguran" kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat.¹⁷

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 196 HIR, peringatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak penggugat, supaya putusan yang mempunyai hukum tetap tersebut dilaksanakan secara paksa. Peringatan (teguran) dilakukan karena tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan dengan sukarela atau kemauan sendiri, terhadap putusan yang sudah dijatuhkan kepadanya. *Aanmaning* sendiri dilakukan dengan cara pemanggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut. Dari tahapan-tahapan tersebut memerlukan proses yang sangat panjang dimana semenjak terhitung putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak serta merta perkara selesai dengan tuntas namun harus melalui proses eksekusi *aanmaning* yang sangat panjang dan berbelit-belit yang bertolak belakang dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

- 1) Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh para pihak yang bersengketa. Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap hanya mengikat para pihak yang berperkara serta mengikat hanya sesuai dengan isi putusannya. Berdasarkan putusan MA No.1043 K/Sip/1971 antara lain Meskipun salah satu pihak tergugat tidak

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

¹⁶ Ni Made Liana Dewi, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Akibat Adanya Wanprestasi Yang Di Lakukan Oleh Pemilik Lahan*, Kerta Dyatmika, 16(11-20)

¹⁷ M.Yahya Harahap, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet Kelima, hlm 5

banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat. Suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi.

- 2) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tersebut berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua aturan berperkaranya di peradilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat mahkamah agung serta aturan eksekusi

4.2 Saran

- 1) Putusan yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat pada para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini hendaknya para pihak yang bersengketa menghargai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan para pihak dengan sukarela menjalankan semua hak dan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam putusan tersebut demi tercapainya tujuan dari putusan tersebut yaitu kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersengketa
- 2) Asas Trilogi peradilan menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan proses aanmaning adalah merupakan teguran kepada pihak yang kalah yang tidak mau menjalankan putusan dengan sekarela di mana aanmaning ini harus melalui beberapa tahapan lagi sampai bisa di realisasikannya putusan. Lembaga peradilan dalam hal ini hendaknya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap terkait aturan-aturan serta sitem di lembaga peradilan serta pelaksanaan aanmaning agar aturannya sesuai dengan trilogi peradilan. Dalam *Ius Constituendum* di harapkan aanmaning tidak menjadi upaya hukum baru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Mahfud MD, Moh., 2016, *Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Jogjakarta

Raharja, Satjipto, 2002, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung
Satriana, I Made Wahyu Chandra, 2020, *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Konsep Kematian yang di Inginkan (Euthansia)*, Udayana University Press, Denpasar
Susanti, Dyah Ochtorina, 2011, *Teori Perlindungan Hukum*, Bahan ajar mata Kuliah Teori Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri.

Waluyo, Bambang, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Yustisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung

Indradewi, A.A.S.N. (2013), *Karakteristik Dasar dan Urgensi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konteks Penegakan Hukum*, Widyasrama, 22

Ni Made Liana Dewi, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Akibat Adanya Wanprestasi Yang Di Lakukan Oleh Pemilik Lahan*, Kerta Dyatmika, 16

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri